

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**JUDUL KEGIATAN : PENYULUHAN HUKUM TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**TIM PENGABDI 1. ATMANUR HAJAR WAGIMAN, S.H.,M.H.
2. ABDUL SAID DIFINUBUN, S.HI.,M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN (UNINGRAT) TUAL
TAHUN 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

TAHUN 2024

- 1 Judul Kegiatan : Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 2 Lokasi Kegiatan : Gedung Balai Desa Uf
 - a. Desa/Kelurahan : Desa Uf
 - b. Kecamatan : Kei Kecil Timur Selatan
 - c. Kabupaten/Kota : Maluku Tenggara
 - d. Provinsi : Maluku
- 3 Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Hari
- 4 Tim Akreditasi : -

No	Nama Lengkap	NIP/Nidn	Program Studi	Instansi/Perguruan Tinggi
1	Atmanur Hajar Wagiman, S.H.,M.H.	1212069201	Ilmu Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
2	Abdul Said Dfinubun, S..HL.,M.H.	1204038901	Ilmu Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

Tual, ... 2024

Mengetahui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat


Stampel

Luturmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak.,M.Ak.
NRP. 2023 09 079

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan	3
1.3. Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan	3
1.4. Target Luaran	3
BAB II SOLUSI DAN METODE KEGIATAN	3
BAB III HASIL KEGIATAN.....	3
BAB IV PENUTUP	
a. Kesimpulan	
b. Saran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak guna melindungi anak-anak dari kekerasan, maka melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO (Internasional Labour Organization) Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan dalam hukum internasional yakni, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Dalam Convention on The Right Of The Child Tahun 1989 menyebutkan: For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier. (Artinya yang dikategorikan anak adalah dibawah usia 18 tahun), UNICEF (UNITED NATIONS CHILDRENS FUND) a/u DANA ANAK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.

Dalam hukum nasional definisi anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan

perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun untuk anak perempuan, dan 18 tahun untuk anak laki-laki (dalam konteks dapat melangsungkan perkawinan), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

1.2. Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan

1.2.1. Tempat dan Waktu

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “PKM Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi Masyarakat Desa Uf” dilaksanakan di Balai Desa Uf. Kegiatan PKM ini dilakukan selama satu hari pada tanggal 06 Januari 2024.

1.2.2. Prosedur Kegiatan

Prosedur yang dilakukan pertama kali adalah menentukan target lokasi kegiatan yaitu Desa Uf yang notabene tempat pemukiman Masyarakat Desa Uf. Berdasarkan target kegiatan yang direncanakan, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirasa tepat sasaran adalah Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Uf. Dengan proposisi bahwa sebelum melakukan pencegahan dan sosialisasi Perlindungan Hukum dalam bentuk penyuluhan, maka melangsungkan penyuluhan terlebih dahulu di kalangan Masyarakat dirasa sangat penting. Untuk itu maka sudah tepat dilakukan penyuluhan hukum ini dapat diharapkan tidak ada lagi terkait kekerasan yang targetnya terhadap Perempuan dan anak. Target peserta yang diharapkan dapat mengikuti kegiatan penyuluhan ini adalah 15 sampai dengan 30 orang warga masyarakat. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak otoritas Desa terkait kesiapan penyelenggaraan kegiatan, berserta dengan konfirmasi surat tugas yang sudah dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak Desa, maka selanjutnya mempersiapkan ruang atau tempat penyuluhan dilakukan, berikut dengan prosedur peminjaman sebagian perlengkapan milik Desa. Ruang atau tempat penyuluhan dilakukan adalah Balai Desa Uf dengan kapasitas 30 sampai dengan 50 orang. Sarana dan prasarana

yang dipersiapkan adalah spanduk, meja, kursi, infokus dan layar infokus, microphone, speaker, daftar hadir, dan dokumen pelengkap lainnya. Kemudian dilakukan penyusunan materi dan/atau modul penyuluhan dalam bentuk power point para narasumber, dan ada sesi tanya jawab untuk mengukur serta untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman warga Masyarakat desa Uf mengenai pemaparan yang telah narasumber berikan.

1.3. Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan

1.3.1. Tujuan

Program pengabdian ini bertujuan untuk membina warga masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu menghindari diri dari ancaman, gangguan serta kejahatan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

1.3.2. Manfaat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Membantu warga Masyarakat menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

1.3.3. Dampak Kegiatan Yang Diharapkan

Dampak dari kegiatan PKM yang dilaksanakan adalah warga Masyarakat menjadi tahu bahwa perlunya perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak. Hal ini menjadi panduan bagi Perempuan dan anak yang ada di Desa Uf agar dapat lebih berhati-hati dalam beraktifitas di dalam rumah maupun diluar rumah. Warga Masyarakat Desa Uf juga semakin menyadari bahwa Perempuan dan anak adalah mereka yang perlu di lindungi disayangi, dicintai yang pastinya perlu dijaga agar terhindar dari kejahatan, kekerasan dan bahkan penghinaan dan tindakan bullying.

1.4. Target Luaran

Menguji pemahaman, Menganalisis permasalahan, dan Memberikan pemahaman atas permasalahan yang ada hingga pada penyelesaiannya. Luaran yang dicapai meliputi melibatkan desa sebagai perpanjangan tangan dari permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat Desa Uf, desa membangun pos pengaduan terkait perlindungan Perempuan dan anak dan jika terjadi permasalahan desa sebagai wadah untuk melindungi dan menindaklanjuti kepada pihak yang berwajib.

BAB II SOLUSI DAN METODE KEGIATAN

2.1. Solusi

Berdasarkan prioritas masalah yang ada, maka solusi dan tindakan yang dilakukan sebagai berikut:

NO	Masalah	Solusi
1	SDM: Kurangnya pengetahuan warga Masyarakat Desa Uf terhadap perlindungan Perempuan dan anak	Penyuluhan pentingnya pengetahuan dan ketrampilan penanganan masalah yang kaitannya dengan perlindungan Perempuan dan anak
2	Sarana: a. Kurangnya sarana dan fasilitas bagi Perempuan dan anak. b. Tidak adanya pendokumentasian tentang perlindungan Perempuan dan anak	a. Pembentukan tim satgas penanganan masalah perlindungan Perempuan dan anak. b. Mengadakan Sarana Unit perlindungan Perempuan dan anak c. Pendampingan bagi Perempuan dan anak d. Pengadaan sarana belajar mandiri anak dan sarana ketrampilan bagi perempuan
3	Peralatan dan Fasilitas : Tidak adanya peralatan yang memadai untuk pengenalan dini masalah perlindungan Perempuan dan anak	Pengadaan sarana pendidikan yang melengkapi peralatan sederhana pendukung bagi anak dan pelayanan untuk mengasah ketrampilan perempuan

2.2. Metode Kegiatan

Penyuluhan hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi warga Masyarakat Desa Uf dilakukan sama seperti penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana mestinya. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk pemaparan materi, diskusi, dan menjawab. Penyuluhan hukum dipandu oleh seorang narasumber dan moderator. Adapun peserta penyuluhan hukum terdiri dari warga masyarakat Ohoi Uf yang didampingi oleh Kepala Desa/Ohoi Uf. Penyuluhan diawali pemaparan materi tentang seputar Berita yang sedang hangat dibicarakan yang diketahui oleh warga masyarakat Desa Uf. Kegiatan penyuluhan hukum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan dalam 1 (satu) sesi dengan 1 narasumber, yaitu memberikan pemaparan Bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan, begitupula dengan sifat, sikap moralitas dan akhlak yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian

dilanjutkan dengan tanya jawab antar peserta dengan narasumber.

BAB III HASIL KEGIATAN

Pemaparan Materi



Foto Bersama Kepala Desa/Ohoi Uf



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini amat penting dilakukan. Dalam rangka memperbaiki menyelamatkan anak bangsa dari bentuk intimidasi, kekerasan dan diskriminatif. Penguatan aspek hukum dan pemahaman terhadap hukum merupakan tugas krusial para civitas akademika sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. Melalui penyuluhan hukum perlindungan Perempuan dan anak di desa Uf, selayaknya mampu untuk menyerap materi dari aspek-aspek hukum tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi dan indikator keberhasilan maka dapat dinilai bahwa peserta mampu untuk memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan perempuan dan anak, sehingga terminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta juga cukup mampu untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja seseorang menyebarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan konsekwensi hukum apa yang bisa diperoleh seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

4.2. Saran

Di Zaman yang serba canggih ini, Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan langkah-langkah preventif agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Begitupula dengan pihak pemuda, pemudi, orang tua, tetangga, Masyarakat, perangkat desa hingga kepala Desa/Ohoi, harus ikut serta mengawal peraturan dan ketentuan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.



YAYASAN MUHAMMAD THAHA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022
Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979
Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



SURAT TUGAS

Nomor : 018/ UNINGRAT.A.VI/ST/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luturmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak., M.Ak
NRP : 2023 09 079
Jabatan : Ketua LPPM

Dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	NIDN	PROGRAM STUDI
1	Atmanur Hajar Wagiman, S.H.,M.H	1212069201	ILMU HUKUM

Untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul: **Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak** Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 06 Januari Tahun 2024 di Desa Uf.

Demikianlah Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 06 Januari 2024



Mengetahui,
Ketua LPPM


Luturmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak., M.Ak
NRP. 2023 09 079



BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada tanggal 06 bulan Januari Tahun 2024, di Desa Uf, Kecamatan Kei – Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Dosen (pelaksana) : Atmanur Hajar Wagiman, S.H.,M.H
NRP/NIDN : 1212069201
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan pihak mitra :

Nama : Hasim Ohoitenen
Jabatan : Pejabat Desa Uf

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:

Bentuk Kegiatan : Penyuluhan
Judul : Perlindungan Perempuan Dan Anak
Lembaga Pelaksana : Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual
Tanggal pelaksanaan : 06 Januari 2024
Tempat pelaksanaan : Balai Desa Uf

Pihak Mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dengan baik. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 06 Januari 2024

Ketua LPPM


Lutfurmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak., M.Ak
NRP. 2023 09 079

Kepala Desa/Pejabat


Hasim Ohoitenen

Pemateri


Atmanur Hajar Wagiman, S.H.,M.H
NIDN. 1212069201



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 06 Januari 2024

Waktu : 15.00 – 16.00 WIT

Lokasi : Balai Desa Uf

Tema : Perlindungan Perempuan Dan Anak

No	Nama	No HP	Paraf
1	Tauzer. Hambun	081240149834	Vun
2	RIDWAN: MAT DOAN	082238331620	me
3	WASAR UBRUSUN	08219829 6060	
4	SENEN UBRUSUN	082317103108	
5	ADAM RUMOHORA		
6	TALIB NGABAHIN		
7	SABTU - 1-11-11		Sabu
8	NADARUDIN - YAMCO	0823-9771-7610	MA
9	AHMAD - FAKAUBUN		SY.
10	SAMSUDIN - RUMOHORA		cut
11	SAIFUL FAKAUBUN	082192990172	cut
12	SAHRUL KARANG		
13	Moham Rahman		
14	HUSIN - FAKAUBUN		Hus
15	DUMADI - WAKANUN		Zaf
16	SALI UBRUSUN		
17	MANSUR FAKAUBUN.		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



YAYASAN MUHAMMAD THAHHA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022
Jln. Panglima Mandala, Fidlitan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979
Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			